BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara negara dan masyarakat berinteraksi. Internet kini menjadi elemen penting dalam pelaksanaan hak asasi manusia, baik hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi, hak atas informasi dan partisipasi dalam pemerintahan, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya seperti pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap layanan publik. Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, negara tidak lagi cukup hanya menjamin hak-hak tersebut secara normatif, tetapi juga wajib memastikan tersedianya sarana aktual yang memungkinkan hak tersebut dijalankan, termasuk melalui kesetaraan akses terhadap internet.[1]

Meskipun demikian, kondisi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak digital secara merata. Laporan pemerintah mengenai perkembangan transformasi digital nasional menunjukkan adanya kemajuan pada aspek infrastruktur dan layanan publik berbasis digital dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan kapasitas digital masyarakat, literasi teknologi, serta pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.[2] Dengan kata

[1] Lihat ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Kementerian Komunikasi dan Digital RI. “Indeks Transformasi Digital Nasional” *komdigi.go.id*, 2026.

lain, pembangunan infrastruktur digital masih menyisakan kesenjangan akses yang cukup lebar, khususnya antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menariknya, di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Indonesia pernah menunjukkan kapasitas luar biasa dalam menyediakan konektivitas digital secara luas dan cepat ketika menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Pada momentum internasional tersebut, pemerintah bersama penyedia layanan telekomunikasi mampu menghadirkan jaringan internet berkecepatan tinggi, stabil, dan menjangkau seluruh Bali, bahkan menyediakan akses WiFi gratis di banyak lokasi pendukung kegiatan.[3] Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan utama akses internet di Indonesia bukan semata pada ketidakmampuan teknis atau keterbatasan infrastruktur nasional, melainkan lebih pada belum ditempatkannya akses internet sebagai kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi secara merata dan berkelanjutan. Ketika kepentingan strategis negara dan citra internasional dipertaruhkan, konektivitas digital dapat diwujudkan secara optimal. Namun dalam konteks pemenuhan hak warga negara sehari-hari, terutama di wilayah 3T, standar layanan yang sama belum menjadi prioritas kebijakan permanen. Kontras ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas negara dan orientasi kebijakan hukum, yang memperkuat argumentasi bahwa akses internet di Indonesia masih dipandang

[3] Kementerian Komunikasi dan Digital RI, publikasi dukungan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet pada penyelenggaraan KTT G20 Bali 2022.

sebagai fasilitas pembangunan, bukan sebagai hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara.

Dalam konteks hukum nasional, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma konstitusional dan realitas empirik. Pasal 28F UUD NRI 1945 memang memberikan jaminan atas hak untuk memperoleh informasi, namun hingga saat ini tidak terdapat pengakuan eksplisit terhadap akses internet sebagai hak dasar dalam konstitusi maupun undang-undang. Ketiadaan norma eksplisit ini menyebabkan negara tidak memiliki kewajiban hukum yang tegas untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan akses internet bagi seluruh warga negara. Dampak paling nyata dirasakan oleh masyarakat di wilayah 3T yang sering mengalami keterbatasan jaringan, mahalnya biaya akses, serta rendahnya kualitas layanan digital.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek perlindungan hukum. Belum diakuinya akses internet sebagai hak konstitusional menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan hak digital. Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia yang diterbitkan oleh SAFEnet mencatat puluhan hingga ratusan kasus gangguan akses internet setiap tahunnya, baik berupa gangguan infrastruktur, pembatasan layanan, maupun pemblokiran konten oleh otoritas negara.[4] Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan atau kegagalan akses digital masih dapat terjadi tanpa mekanisme hukum yang menjamin uji legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas secara

[4] SAFEnet, *Laporan Situasi Hak Akses Internet Paruh Pertama 2025* (Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2025).

ketat. Padahal, sebagai negara hukum, setiap pembatasan terhadap hak warga negara seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, dapat diuji, dan tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Di tingkat global, perkembangan hukum menunjukkan peningkatan pengakuan terhadap pentingnya akses internet dalam kerangka hak asasi manusia. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa hak yang dimiliki seseorang secara luring juga harus dilindungi secara daring, termasuk kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.[5] Sejumlah negara bahkan telah mengintegrasikan prinsip akses digital dalam kebijakan publik yang bersifat mendasar. Salah satu contoh yang menonjol adalah Estonia. Negara tersebut membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital yang komprehensif melalui program *e-Estonia*, yang menjamin warga negara dapat mengakses layanan administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga partisipasi politik secara daring.[6] Dukungan kebijakan ini diperkuat dengan kerangka hukum yang menjamin keterbukaan informasi publik dan layanan digital negara.

Indonesia dan Estonia memiliki kesamaan sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* serta menjunjung prinsip konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi manusia. Kesamaan ini memungkinkan dilakukan studi perbandingan yang relevan secara metodologis. Namun demikian, terdapat

[5] United Nations Human Rights Council, Resolution on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet.
[6] Pemerintah Estonia, kebijakan *e-Estonia* dan kerangka hukum keterbukaan informasi publik (*Public Information Act*).

perbedaan mendasar dalam cara kedua negara memposisikan akses internet dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia belum memberikan status konstitusional yang jelas terhadap hak akses internet, sedangkan Estonia telah menempatkan konektivitas digital sebagai bagian integral dari pelayanan publik modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan konstitusional dan struktural dalam pengakuan dan perlindungan hak atas akses internet di Indonesia. Ketidaktegasan norma hukum, belum adanya standar pelayanan minimum berbasis hak, serta masih terjadinya berbagai gangguan akses menunjukkan bahwa pemenuhan hak digital masih bersifat teknokratis dan belum menjadi kewajiban konstitusional negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian komparatif dengan negara yang telah lebih maju dalam pengaturan hak digital seperti Estonia, guna mengidentifikasi model hukum, mekanisme kelembagaan, dan kebijakan yang dapat diadopsi untuk memperkuat jaminan hak akses internet sebagai hak dasar warga negara.

Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul **"Hak Atas Akses Internet Sebagai Hak Dasar Warga Negara (Studi Komparatif Indonesia dan Estonia)"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya dalam merumuskan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan era digital serta mampu menjamin kesetaraan hak digital bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditemukan adanya kesenjangan antara idealitas pengakuan hak atas akses internet sebagai hak dasar warga negara dengan realitas pengaturannya, khususnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Sementara Estonia telah memberikan pengakuan eksplisit terhadap akses internet sebagai layanan publik esensial yang dijamin oleh negara, Indonesia belum secara tegas menempatkan hak digital ini dalam kerangka konstitusional maupun legislasi sektoral. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara yuridis dan komparatif untuk melihat bagaimana kedua negara mengatur dan menjamin hak atas akses internet, serta apa dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan jaminan akses internet sebagai hak dasar warga negara dalam system hukum Indonesia dan Estonia?
2. Bagaimana perbedaan pengakuan akses internet sebagai hak dasar dalam bernegara pada sistem hukum Indonesia dan Estoni ditinjau dari teori Hak Asasi Manusia, Konstitusonalisme, Negara Hukum, Keadilan sosial dan Perbandingan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Memaparkan data pengaturan serta pengakuan akses internet sebagai hak dasar warga negara dalam sistem hukum Indonesia dan Estonia.
2. Menjelaskan bagaimana perbedaan pengakuan akses internet sebagai hak dasar dalam bernegara pada sistem hukum Indonesia dan Estoni

ditinjau dari teori Hak Asasi Manusia, Konstitusonalisme, Negara Hukum, Keadilan sosial dan Perbandingan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam wacana hak akses internet sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Kajian ini juga dapat memperkaya literatur hukum mengenai pengakuan akses internet sebagai hak dasar dalam perspektif perbandingan sistem hukum.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan arah regulasi dan kebijakan publik yang menjamin akses internet sebagai hak dasar secara inklusif dan berkeadilan. Selain itu, kajian ini dapat menjadi rujukan awal bagi upaya reformasi hukum di bidang hak digital dan tata kelola internet di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

1. Hak Atas Akses Internet

Yang dimaksud dengan hak atas akses internet dalam penelitian ini adalah hak setiap individu untuk secara bebas dan setara mengakses jaringan internet

guna memperoleh, menyampaikan, dan menggunakan informasi sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Akses internet dalam konteks ini mencakup ketersediaan jaringan, keterjangkauan layanan, serta perlindungan terhadap pembatasan yang tidak sah.

2. Hak Dasar Warga Negara

Hak dasar warga negara adalah hak-hak yang melekat pada setiap warga negara sejak lahir dan dijamin secara konstitusional, yang tidak dapat dikurangi atau dikesampingkan, termasuk dalam kondisi darurat. Dalam konteks penelitian ini, hak dasar yang dimaksud mengarah pada hak atas informasi, kebebasan berekspresi, dan partisipasi dalam kehidupan publik, yang dalam perkembangan modern perlu mencakup dimensi digital seperti akses terhadap internet.

3. Perlindungan Hak Konstitusional

Yang dimaksud dengan perlindungan hak konstitusional adalah jaminan hukum dari negara untuk menegakkan, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Perlindungan ini meliputi pengaturan normatif, kebijakan afirmatif, dan mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran, termasuk di dalamnya hak-hak yang dilakukan melalui ruang digital.

4. Sistem Hukum Indonesia dan Estonia

Dalam penelitian ini, sistem hukum Indonesia merujuk pada sistem hukum nasional Indonesia yang berbasis *civil law* dengan struktur hukum tertinggi UUD 1945, serta norma hukum turunannya. Sedangkan sistem hukum Estonia adalah

sistem hukum negara Estonia yang juga menganut tradisi *civil law* dengan struktur hukum berbasis konstitusi Estonia (*Estonian Constitution 1992*), yang secara progresif mengintegrasikan hak digital dalam kerangka hukum nasionalnya.

5. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih sistem hukum untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pelajaran yang dapat diambil. Dalam konteks ini, studi komparatif dilakukan antara sistem hukum Indonesia dan Estonia dalam hal pengakuan dan perlindungan hak atas akses internet sebagai hak dasar warga negara.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada sistematika ini berisikan tentang penjelasan isi dari setiap bab yang ada secara singkat dari skripsi ini. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, skripsi ini tersusun menjadi enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian seperti mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritis yang memperkuat penelitian ini, serta

uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN, pada bab ini peneliti memberikan pemaparan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN, pada bab ini peneliti memberikan pembahasan atas jawaban atas rumusan masalah yang pertama mengenai pemaparan data pengaturan serta pengakuan akses internet sebagai hak dasar warga negara dalam sistem hukum Indonesia dan Estonia.

BAB V: PEMBAHASAN LANJUTAN, pada bab ini berisi tentang penjelasan bagaimana perbedaan pengakuan akses internet sebagai hak dasar dalam bernegara pada sistem hukum Indonesia dan Estoni ditinjau dari teori Hak Asasi Manusia, Konstitusonalisme, Negara Hukum, Keadilan sosial dan Perbandingan Hukum.

BAB VI: PENUTUP, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.